



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1344/2024  
TENTANG  
PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN III FARMAKOPE INDONESIA EDISI VI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, khasiat, dan mutu bahan baku obat dan obat, perlu disusun Suplemen III Farmakope Indonesia Edisi VI sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian;

b. bahwa dalam penyusunan Suplemen III Farmakope Indonesia Edisi VI, perlu dibentuk panitia penyusun yang melibatkan para ahli dan lintas sektor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Penyusun Suplemen III Farmakope Indonesia Edisi VI;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/626/2020 tentang Farmakope Indonesia Edisi VI;
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1111/2022 tentang Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI;
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1904/2023 tentang Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN III FARMAKOPE INDONESIA EDISI VI.

KESATU : Menetapkan Panitia Penyusun Suplemen III Farmakope Indonesia Edisi VI yang selanjutnya disebut Panitia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. memberikan masukan teknis/ilmiah/metodologi dalam penyusunan Suplemen III Farmakope Indonesia Edisi VI;
  2. memberikan arahan penyusunan Suplemen III Farmakope Indonesia Edisi VI;
  3. membahas dan menetapkan seluruh naskah yang akan dimuat dalam Suplemen III Farmakope Indonesia Edisi VI; dan
  4. mendokumentasikan dan melakukan finalisasi penyusunan Suplemen III Farmakope Indonesia Edisi VI.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2024

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1344/2024  
TENTANG  
PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN III  
FARMAKOPE INDONESIA EDISI VI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN III FARMAKOPE  
INDONESIA EDISI VI

Penasehat : Menteri Kesehatan  
Pengarah : 1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
2. Wakil Menteri Kesehatan  
Ketua I : Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
Ketua II : Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,  
Prekursor, dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Sekretaris I : Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian  
Sekretaris II : Direktur Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor,  
dan Zat Adiktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan

I. Seksi-Seksi

a. Tata Nama, Farmasi Umum dan Perundang-undangan

Ketua : Dra. Tri Asti Isnariani, Apt., M.Pharm.

- Anggota :
1. Indah Febrianti, S.H., M.H.
  2. Reghi Perdana, S.H., L.L.M.
  3. Yudy Yudistira Adhimulya, S.H., M.Hum.
  4. Mimin Jiwo Winanti, S.Si., Apt.
  5. Henny Mildawaty, S.H.
  6. Sharon, S.H., M.H.
  7. Anggrida Saragih, S.Si., Apt.
  8. Dra. Hariati Wiratningrum, Apt., M.Si.
  9. M. Masrur, S.Farm., Apt.
  10. Reni Tania S.Farm., Apt.

b. Biologi/Mikrobiologi

- Ketua : Dr. rer. nat. Catur Riani, S.Si., Apt., M.Si.
- Anggota :
1. Bertha Lolo Lukita, S.Si., Apt., M.Farm.
  2. Nur Aini, S.Si., M.Sc.
  3. Nanik Sundari, S.Si, Apt., M.Biomed.
  4. Fauziah Ridho, S.Farm., M.Si.
  5. Ismiyati, S.Si., Apt., M.Si

c. Farmasetika/Teknologi Farmasi

- Ketua : Dra. Togi Junice Hutadjulu, Apt., MHA
- Anggota :
1. Bayu Wibisono, S.Si., Apt., M.A.B.
  2. Dra. Muhti Okayani, Apt., M.Epid.
  3. Elza Gustanti, S.H., S.Si., Apt., M.H.
  4. Martin Sirait, S.Si., Apt., M.Kes.
  5. Nina Rustiana, S.Si., Apt., M.Farm.
  6. Hetty Rieskaliana, S.Si., Apt.
  7. Annisa Kamil, S.Farm., Apt.

d. Farmakokinetik/Biofarmasi

- Ketua : Nova Emelda, S.Si., M.S., Apt.
- Anggota :
1. Dr. Ria Christine Siagian, S.Si., Apt., M.Sc.
  2. Rusri Diyana, S.Si., Apt., M.Si.
  3. Faris Hadi Prasetyo, S.Farm., Apt.
  4. Sofiana Sari, S.Farm., Apt.
  5. Erie Gusnellyanti, S.Si., Apt., M.K.M.
  6. Eduward Gunawan, S.Si., Apt.

e. Kimia Analisis/Kimia Farmasi/Bahan Pembanding

- Ketua : Prof. Dr. Slamet Ibrahim, DEA., Apt.
- Anggota :
1. Prof. Dr. rer. nat. M. Yuwono, Apt., M.S.
  2. Prof. Sudibyo Martono, Apt., M.S.
  3. Prof. Dr. Abdul Rohman, S.F., M.Si., Apt.
  4. Prof. Dr. Aliya Nur Hasanah, Apt., M.Si.
  5. Drs. Siam Subagyo, Apt, M.Si.
  6. Dra. Susan Gracia Arpan, Apt, M.Si.
  7. Dra. Sutanti Siti Namtini, Apt., Ph.D.
  8. Rozana, S.Si., M.Si.

9. Dra. Nurul Hidayah Hadiyati, Apt., M.Si.
10. Dra. Ina Tanujaya, Apt., M.Sc.
11. Liska Ramdanawati, M.Si.

## II. Dewan Redaksi

- Ketua : Dita Novianti S, S.Si., Apt., M.M.
- Wakil Ketua : Heri Radison, S.K.M., M.K.M., QGIA.
- Sekretaris : Elza Gustanti, S.Si., Apt., M.H.
- Anggota :
  1. Drs. Janahar Murad, Apt.
  2. Dra. Augustine Zaini, Apt., M.Si.
  3. Drs. Wusmin Tambunan, Apt., M.Si.
  4. Drs. Irmanto Z Ganin, Apt., M.Si.
  5. Dra. Mirawati Siregar, Apt., M.Si.
  6. Dra. Hermeni Tetrasari, Apt., M.Si.

## III. Sekretariat

- Ketua : Elza Gustanti, S.Si., Apt., M.H.
- Wakil Ketua : Fitra Budi Astuti, S.Si., Apt.
- Anggota :
  1. Ike Susanty, S.Farm., Apt.
  2. Dewi Eka Safitri, S.Farm., Apt.
  3. Kirana Eka Yudita, S.Farm., Apt.
  4. Apt. Okti Alifiana, S.Farm.
  5. Rr. Alvira Widjaya, S.Farm., Apt.
  6. Apt. Mekar Melati P. Dewanto, S.Farm.
  7. Riyadi Suryawan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003